

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan bank syariah di Indonesia telah menunjukkan tren positif dalam beberapa dekade terakhir. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip keuangan Islam, bank syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan baik dalam jumlah nasabah maupun dalam diversifikasi produk keuangan yang ditawarkan. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu perbankan syariah nasional yang cukup berkembang dengan menunjukkan performa yang kuat di pasar keuangan nasional (Arwanita, 2022).

Azilah (2023), fungsi utama bank syariah adalah menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Bank syariah juga berperan dalam mendukung perekonomian dengan menawarkan berbagai produk pembiayaan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Produk-produk ini dirancang untuk memberikan solusi finansial yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas.

Salah satu produk yang paling diminati di bank syariah adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah bentuk pembiayaan di mana bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, yang mencakup margin keuntungan bagi bank. Data menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk paling populer di bank syariah. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekitar 60% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah di Indonesia adalah dalam bentuk murabahah (OJK, 2022).

Berikut adalah tabel yang menunjukkan perkembangan pembiayaan murabahah dari lima tahun terakhir berdasarkan data dari OJK:

**Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Murabahah 5 Tahun Terakhir**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pembiayaan Murabahah (miliar IDR)</b>
2018	120.000
2019	140.000
2020	160.000
2021	180.000
2022	200.000

**Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Laporan Tahunan 2018-2022**

Jubaedah dan Rina (2020), manfaat pembiayaan murabahah sangat signifikan, terutama bagi sektor UMKM. Dengan pembiayaan ini, UMKM dapat memperoleh barang atau modal usaha dengan cara yang lebih transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan murabahah memberikan fleksibilitas dan kemudahan akses modal bagi pengusaha kecil yang seringkali kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank konvensional. Hal ini memungkinkan UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar mereka. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan UMKM. Studi yang dilakukan oleh Hasanah (2019) menemukan bahwa UMKM yang menggunakan pembiayaan murabahah mengalami peningkatan pendapatan rata-

rata sebesar 20% dalam satu tahun setelah memperoleh pembiayaan tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembiayaan murabahah tidak hanya membantu UMKM bertahan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Salah satu UMKM yang menerima pembiayaan murabahah adalah CV Mandiri Jaya di Kabupaten Jember. CV Mandiri Jaya adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang konstruksi pembangunan, yang telah berdiri sejak 2015. Perusahaan ini menghadapi tantangan dalam memperoleh modal usaha dari lembaga keuangan konvensional, sehingga memilih pembiayaan murabahah dari BSI KCP Unej Jember sebagai solusi alternatif.

CV Mandiri Jaya menggunakan pembiayaan yang diperoleh dari BSI untuk berbagai keperluan seperti pembelian bahan baku, peralatan produksi, dan pengembangan usaha. Berdasarkan hasil wawancara, CV Mandiri Jaya menggunakan pembiayaan yang diperoleh dari BSI KCP UNEJ untuk berbagai keperluan seperti pembelian bahan baku, peralatan produksi, dan pengembangan usaha. Dengan pembiayaan ini, CV Mandiri Jaya mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pekerja serta pemilik usaha. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Direktur CV Mandiri Jaya, beliau menjelaskan, "Pembiayaan dari BSI sangat membantu kami dalam mengakuisisi mesin-mesin baru yang lebih efisien. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk kami, tetapi juga mengurangi biaya produksi secara signifikan." Contoh konkret penggunaan pembiayaan ini adalah dalam pengadaan mesin baru yang meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pembiayaan murabahah dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan nasabah, khususnya bagi UMKM seperti CV Mandiri Jaya di Kabupaten Jember. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi bank syariah dalam mengembangkan produk pembiayaan yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pertumbuhan UMKM melalui pembiayaan syariah yang berkelanjutan.

Manfaat dan urgensi penelitian ini terletak pada upaya untuk mendukung pengembangan sektor UMKM di Indonesia melalui pembiayaan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan memahami dampak positif pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan UMKM, penelitian ini dapat membantu bank syariah dalam merancang produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah, serta memberikan kontribusi pada literatur akademis mengenai perbankan syariah. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam menyusun strategi pengembangan ekonomi yang berbasis syariah.

Fenomena permasalahan pendapatan nasabah di sektor perbankan syariah telah menjadi topik yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian menunjukkan bahwa fluktuasi pendapatan nasabah sering kali disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, dan tingkat inflasi yang tinggi. Hal ini mempengaruhi kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban finansial mereka, termasuk pembayaran cicilan pada produk-produk pembiayaan seperti murabahah. Selain itu, perbedaan pendapatan antar nasabah juga menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap layanan keuangan, di mana nasabah dengan pendapatan lebih rendah sering kali menghadapi kesulitan dalam

mendapatkan pembiayaan yang diperlukan. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam lima tahun terakhir, ada peningkatan signifikan dalam jumlah nasabah yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran mereka, yang mencerminkan ketidakmampuan nasabah untuk menyesuaikan pendapatan mereka dengan biaya hidup yang semakin meningkat .

Selain itu, pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan nasabah. Banyak usaha kecil dan menengah yang menjadi nasabah bank syariah mengalami penurunan omset yang drastis akibat pembatasan aktivitas ekonomi. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan mereka untuk membayar cicilan pembiayaan yang telah diambil sebelumnya. Sebagai respons, beberapa bank syariah memberikan kebijakan restrukturisasi pembiayaan untuk membantu meringankan beban nasabah. Meskipun demikian, pemulihan ekonomi yang berjalan lambat membuat tantangan finansial bagi nasabah tetap signifikan. Menurut laporan OJK tahun 2022, terdapat peningkatan restrukturisasi pembiayaan hingga 20% dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Di sisi lain, perkembangan teknologi finansial (fintech) juga memainkan peran penting dalam fenomena ini. Fintech syariah yang berkembang pesat menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang lebih mudah diakses dan efisien. Namun, nasabah dengan literasi digital yang rendah sering kali kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan ini, yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan mereka. Pendidikan dan peningkatan literasi keuangan menjadi kunci untuk membantu nasabah memanfaatkan teknologi finansial dengan optimal. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2023, sekitar 35% nasabah bank syariah mengaku mengalami kesulitan dalam mengakses layanan fintech karena kurangnya pemahaman teknologi. Hal ini menunjukkan perlunya upaya bersama antara pihak bank dan regulator untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan nasabah agar mereka dapat memanfaatkan layanan keuangan dengan lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka secara keseluruhan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka terdapat beberapa rumusan masalah.

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh BSI KCP UNEJ Jember kepada CV Mandiri Jaya?
2. Bagaimana dampak pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan CV Mandiri Jaya sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan?

## 1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh CV Mandiri Jaya Jember melalui BSI KCP Unej Jember
2. Untuk mengetahui pembiayaan murabahah dapat meningkatkan pendapatan nasabah pada CV Mandiri Jaya Jember

## 1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam mekanisme pembiayaan murabahah terhadap pendapatan nasabah untuk menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan mengenai strategi pemasaran.

### 2. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memberikan wawasan atau pengetahuan tentang penerapan akad murabahah untuk menjadi pengalaman baru dalam membandingkan teori-teori yang didapat di dunia perkuliahan dengan penerapan yang ada di lapangan mengenai strategi pemasaran.

### 3. Bagi akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan, serta memberikan wawasan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti di objek penelitian yang sama.